

BAB 2

TINAJUAN PUSTAKA

Menurut Tim Penyusun Karya Tulis STIMART “AMNI” Semarang dalam buku pedoman penyusunan karya tulis menyatakan bahwa tinjauan pustaka berisikan teori-teori atau konsep yang melandasi judul karya tulis tersebut. Teori atau konsep yang dikemukakan dalam tinjauan pustaka ini harus benar-benar relevan terhadap judul karya tulis. Uraian teori atau konsep tersebut harus merujuk sumber pustaka.

2.1 Pengertian Prosedur

Ida Nuraida (2008:35) mendefinisikan :

“ Prosedur adalah urutan langkah-langkah (atau pelaksanaan-pelaksanaan pekerjaan), dimana pekerjaan itu dilakukan, berhubungan apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, bilamana melakukannya, dan siapa yang melakukannya.”

Prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku agar selalu memperoleh hasil yang sama atau memuaskan dari keadaan yang sama, semisal prosedur kesehatan dan keselamatan kerja.

2.2 Pengertian Mekanisme

Menurut Moenir (2001:53) mendefinisikan :

“ Dalam melaksanakan kegiatan, sebuah organisasi memerlukan langkah-langkah yang sistematis untuk mempermudah pencapaian suatu tujuan dan meminimalkan tingkat kegagalan, hal ini sering disebut dengan mekanisme yang merupakan suatu proses cara kerja atau tata cara pelaksanaan suatu program atau rangkaian aktivitas yang dilaksanakan oleh sebuah organisasi untuk mendapatkan hasil dari apa yang telah direncanakan oleh badan organisasi tersebut.

Mekanisme adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk memberikan penjelasan seputar sistem mekanis, yaitu setiap gerak setempat yang terjadi pada sebuah alat yang secara intrinsik tidak dapat diubah sesuai dengan struktur internal benda alam yang ada di alam semesta.

2.3 Pengertian Bendera

Menurut Buana Cakra (2013) Dalam bukunya yang berjudul “Pengertian Bendera Pusaka Merah Putih” mengatakan Bendera merupakan lambang kedaulatan kemerdekaan dimana Negara yang memiliki dan mengibarkan bendera sendiri berarti Negara itu bebas mengatur segala bentuk aturan Negara tersebut.

Bendera adalah sepotong kain segi empat yang dipergunakan sebagai lambang negara, perkumpulan, badan, dan sebagainya atau sebagai tanda, panji-panji, sering dikibarkan di tiang, umumnya digunakan secara simbolis untuk memberikan sinyal atau identifikasi. Hal ini sering juga digunakan untuk melambangkan suatu negara untuk menunjukkan kedaulatannya.

2.4 Pengertian Kapal

Menurut Suranto (2004:47) mendefinisikan :

Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang ada gerakan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin, atau tunda, termasuk kendaraan berdaya dukun dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung dan bangunan yang terapung berpindah pindah.”

Kapal adalah kendaraan pengangkut penumpang dan barang di laut seperti halnya perahu yang lebih kecil. Kapal biasanya cukup besar untuk membawa perahu kecil seperti sekoci. Secara kebiasaannya kapal dapat membawa perahu tetapi perahu tidak dapat membawa kapal. Ukuran sebenarnya di mana sebuah perahu disebut kapal selalu ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan atau kebiasaan setempat.

2.5 Pengertian Syahbandar

Menurut Lasse (2014) dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Kepelabuhan” Berlainan, dengan lembaga *port administration* yang telah dipaparkan terlebih dahulu bagi masyarakat maritim syahbandar baik sebagai kantor maupun sebagai pejabat di kenal sejak zaman Hindia Belanda. Ketika itu syahbandar adalah orang nomor satu di pelabuhan. Syahbandar berkualifikasi syahbandar Ahli dengan di bantu syahbandar-syahbandar muda yang terdiri dari para Pandu Bandar.

Pergeseran nilai syahbandar terjadi ketika penyelenggara pelabuhan berada di bawah kepemimpinan Administrator pelabuhan sebagai orang nomor satu dengan dua fungsi di pelabuhan 1969-1983 namun ketika berlangsung pemisahan fungsi pemerintah dari fungsi perusahaan terbentuk perusahaan umum pelabuhan menjalankan fungsi bisnis. Sedangkan syahbandar bersatu dengan Administrator pelabuhan bukan nama jabatan (titulatur) bergeser menjadi kepala seksi (kasie) kesyahbandaran yang secara hierarki di bawah kepala bidang (kabid) penjagaan dan keselamatan (GAMAT). Menurut Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, yang dimaksud dengan Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

Berdasarkan pengertian di atas ada unsur yang berhubungan langsung satu sama lainnya yaitu penguasaan laut, dermaga dan kapal. Sarana dan prasarana harus diatur dan ditata sedemikian rupa sehingga dapat menunjang kelancaran, keamanan dan keselamatan lalu lintas angkutan laut

Menurut Peraturan Bandar 1925 Pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa yang dimaksud dengan Syahbandar adalah Syahbandar Ahli, Pejabat Syahbandar dan Syahbandar Muda. Syahbandar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unsur pelaksana teknis melakukan pengawasan di Pelabuhan. Disamping Syahbandar ada pula petugas yang ditunjuk oleh Pemerintah,

untuk mengawasi kapal-kapal asing yang dikenal sebagai “*port state control officer*” dan pengawasannya meliputi :

1. Sewaktu kapal datang

Ada tiga tugas penting yang harus dilakukan oleh Syahbandar (*Harbour Master*) yaitu :

- a. Menunjuk tempat sandar atau tempat berlabuh kapal
- b. Memberikan Warta Kapal untuk diisi dan ditandatangani oleh Nahkoda
- c. Meneliti dokumen palaut atau surat surat kapal yang diterima dari Nahkoda

2. Sewaktu kapal berada di perairan Bandar

Sewaktu kapal berada di perairan Bandar, menunggu selesainya bongkar muat barang, emberkasi dan debarkasi penumpang, Syahbandar mengawasi dengan ketat serta harus ditaatinya ketentuan ketentuan peraturan Bandar oleh Nahkoda atau awak kapal anantara lain :

- a. Kapal tidak boleh berpindah tempat.
- b. Tidak boleh melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran.
- c. Tidak boleh melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- d. Tidak boleh melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan pendangkalan terhadap alur pelayaran.
- e. Tidak boleh melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta terganggunya tertib hukum di perairan Bandar
- f. Kesempatan yang diperoleh Syahbandar untuk melakukan pemeriksaan di kapal dalam rangka pemeriksaan terus menerus mengenai segi keselamatan pelayaran.

3. Sewaktu kapal akan berlayar

kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan harus mendapatkan surat persetujuan berlayar (*port clearance*) dari Syahbandar sesuai Peraturan Syahbandar 1925 Pasal 8.

Sebelum diberikan surat persetujuan berlayar oleh Syahbandar, Perusahaan Pelayaaran perlu menyelesaikan terlebih dahulu hal hal sebagai berikut :

- a. Semua kewajiban perusahaan atau Nahkoda terhadap Bea Cukai, Kesehatan, Imigrasi dan Perum Pelabuhan dipastikan sudah diselsaikan.
- b. Pandu harus sudah diminta oleh perusahaan yang bersangkutan dan sudah siap untuk melakukan pemanduan.
- c. Nahkoda memberikan *Master Sailing Declaration* kepada Syahbandar.
- d. Syahbandar harus meneliti :
 - 1) Apakah dokumen kapal lengkap dan masih berlaku
 - 2) Apakah Nahkoda dan awak kapal lengkap dan memenuhi syarat-syarat standar Keahlian dan Keterampilan Pelaut yang telah ditentukan
 - 3) Apakah awak kapal memiliki buku pelaut dan sertifikat keterampilan yang telah ditentukan
 - 4) Pengawasan tertib Bandar untuk melaksanakan peraturan tertib Bandar dan keselamatan kapal
- e. Syahbandar mempunyai kewenangan untuk menerapkan perundang undangan yang bertujuan untuk :
 - 1) Terjaminnya kelancaran dan keselamatan lalu lintas kapal
 - 2) Terjaminnya kelancaran dan keselamatan bongkar muat
 - 3) Terjaminnya kelancaran dan ketertiban embarkasi
 - 4) Terjaminnya tertib hukum dan keamanan
- f. Terjaminnya kelestarian lingkungan dan lingkungan bandar. Oleh karena itu peran Syahbandar perlu ditingkatkan melalui keterampilan nautis, teknis dan administratif serta disiplin kerja, peningkatan dedikasi terhadap pengembangan tugas demi mewujudkan keselamatan kapal, barang dan jiwa di laut.

Fungsi, Tugas dan Kewenangan Syahbandar :

Syahbandar sebagai pejabat tertinggi di lingkungan kepelabuhan tentunya memiliki kewenangan yang sangat besar yang diberikan oleh aturan hukum Indonesia. Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 207 Syahbandar mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang angkutan di perairan, kepelabuhan dan perlindungan maritim di pelabuhan.
2. Membantu pelaksanaan pencarian dan penyelamatan (*Search and Rescue*) di pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
3. Diangkat oleh Menteri setelah memenuhi persyaratan kompetensi di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran serta kesyahbandaran.

Dalam melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan serta dipercayakan sebagai pemimpin tertinggi di lingkungan pelabuhan maka sesuai Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 208 Syahbandar mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mengawasi kelaiklautan kapal, keselamatan, keamanan dan keteriban pelabuhan.
2. Mengawasi tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran.
3. Mengawasi kegiatan alih muat di perairan pelabuhan.
4. Mengawasi kegiatan dan pekerjaan bawah air.
5. Mengawasi kegiatan penundaan kapal.
6. Mengawasi pemanduan.
7. Mengawasi bongkar muat barang berbahaya serta limbah bahan berbahaya dan beracun.
8. Mengawasi pengisian bahan bakar.

9. Mengawasi ketertiban emberkasi dan deberkasi penumpang.
10. Mengawasi pengerukan dan reklamasi.
11. Mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan.
12. Melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan,
13. Memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan.
14. Mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim.
15. Melaksanakan tugas sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas yang tidak sedikit diperlukan kewenangan yang luas kepada Syahbandar agar fungsi dan tugas dapat berjalan dengan baik. Didalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 209 Syahbandar mempunyai kewenangan sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pemerintahan di pelabuhan.
2. Memeriksa dan menyimpan surat, dokumen dan warta kapal.
3. Menerbitkan persetujuan kegiatan kapal di pelabuhan.
4. Melakukan pemeriksaan kapal.
5. Menerbitkan surat persetujuan berlayar.
6. Melakukan pemeriksaan kecelakaan kapal.
7. Menahan kapal atas perintah pengadilan.
8. Melaksanakan sijil awak kapal.

2.6 Pengertian Otoritas Pelabuhan

Menurut Undang Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang dimaksud dengan Otoritas Pelabuhan (*port authority*) adalah lembaga pemerintahan di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhan yang diusahakan secara komersial.


Otoritas Pelabuhan mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 51 Tahun

2015 Pasal 6 Ayat 2 sebagai berikut :

1. Menyediakan lahan di daratan dan di perairan pelabuhan.
2. Menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran dan jaringan jalan.
3. Menyediakan dan memelihara sarana bantu navigasi pelayaran.
4. Menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan.
5. Menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan.
6. Menyusun rencana induk pelabuhan serta daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan.
7. Mengusulkan tarif untuk ditetapkan Menteri, atas penggunaan perairan dan atau daratan dan fasilitas pelabuhan yang disediakan oleh Pemerintah serta jasa kepelabuhan yang diselenggarakan oleh Otoritas Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan menjamin kelancaran arus barang

2.7 Prosedur Perubahan Bendera Kapal

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas dalam hal perubahan bendera Syahbandar mengharapkan setiap kapal sudah memenuhi persyaratan dan ketentuan sesuai dengan aturan Nasional maupun Internasional. Pelayanan Syahbandar kepada perusahaan pelayaran atau instansi terkait lainnya senantiasa harus ditingkatkan. Untuk merealisasikan hal tersebut maka harus dibuat suatu perencanaan yang menghubungkan pelayanan jasa di Syahbandar dan instansi instansi terkait supaya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang diharapkan. Sehingga pemohon perubahan bendera kapal di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Tanjung Emas Semarang lebih mudah dan lebih efisien selain itu proses perubahan bendera akan berjalan dengan cepat dan lancar.



Gambar 2.1 Prosedur Perubahan Bendera Kapal
Sumber : KSOP Kelas I Tanjung Emas Semarang